

**IMPLEMENTASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI  
E-COMMERCE PADA DEARSI TOSERBA KABUPATEN TUBAN****Sinta Aprilia Putri Anggraini<sup>1)</sup>, Levi Martantina<sup>2)</sup>, Diah Anugrah Sharasanti<sup>3)\*</sup>**<sup>1,2</sup> Perpajakan, Politeknik Ubaya<sup>3</sup> Akuntansi, Politeknik Ubaya<sup>1</sup>E-mail: [sintaanggraini002@gmail.com](mailto:sintaanggraini002@gmail.com)<sup>2</sup>E-mail: [martantina.levi@staff.ubaya.ac.id](mailto:martantina.levi@staff.ubaya.ac.id)<sup>3\*</sup>E-mail: [diahanugrah@staff.ubaya.ac.id](mailto:diahanugrah@staff.ubaya.ac.id)**Abstract**

*Dearsi Department Store is an E-Commerce business in the field of fashion which was founded by individuals with a founder named Ms. Arsi. Since its inception, Dearsi Toserba has never recorded transactions and made financial reports. That way the author tries to help make Dearsi Toserba Financial Reports with the Si Apik Application. The Si Apik application developed by BI in collaboration with IAI records transactions using a double entry (debit-credit) system so as to produce more accurate financial records. Besides that, Dearsi Department Store also never calculates the tax owed due to a lack of knowledge about taxation. Even though Dearsi Department Store has a fairly high turnover and the tax can be calculated using PP Number 55 of 2022. In PP Number 55 of 2022 it is explained that the final PPh rate of 0.5% for individual taxpayers is imposed for gross income above IDR 500,000,000 in one tax year. This means that the individual taxpayer's share of gross turnover of up to IDR 500,000,000 in one tax year is not subject to income tax. The amount of the share of gross turnover that is not subject to PPh is the total gross turnover of business which is calculated cumulatively since the first Tax Period in a Tax Year or part of a Tax Year. Thus, if the total gross income of an individual person does not exceed IDR 500,000,000 in one tax year, then no tax is payable on that income.*

**Keywords:** E-Commerce, MSMEs, The Slick, Government Regulation No. 55 of 2022, Si Apik

**1. PENDAHULUAN**

Pemanfaatan teknologi secara besar besaran untuk keberlangsungan hidup manusia salah satunya adalah pemanfaatan peluang dengan menawarkan sistem perdagangan virtual yang disebut dengan *electronic commerce* (*e-commerce*). *E-commerce* memberikan banyak keuntungan, sehingga tidak lepas dari pengenaan pajak, sehingga transaksi *e-commerce* menjadi bagian yang efektif dan penting dalam pendapatan/penerimaan pajak untuk pembangunan negara. Peraturan mengenai perlakuan perpajakan *e-commerce* juga telah dijelaskan oleh pemerintah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018

Tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi Bisnis Melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*). Oleh karena itu, berdasarkan PMK di atas terkait Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*) ini, penyedia *platform marketplace* wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dearsi Toserba merupakan salah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan *E-commerce* dan bergerak di bidang perdagangan untuk fashion. Saat ini Dearsi Toserba mengalami perkembangan

terhadap usahanya. Namun dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang pembukuan dan perpajakan, Dearsi Toserba kesulitan dalam melakukan pembukuan serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Dearsi Toserba. Selama ini, Dearsi Toserba hanya mencatat barang masuk dan barang keluar saja, sehingga kesulitan didalam melakukan perhitungan laba (rugi) dan jumlah pajak yang terutang.

Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, Dearsi Toserba memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. dalam ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa: (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Namun dalam perkembangannya, kendala terkait pelaporan keuangan yang dihadapi oleh UMKM, antara lain yaitu kurangnya pengetahuan tentang SAK EMKM, kesadaran akan pentingnya penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk non-entitas publik (SAK ETAP). tujuan pengklasifikasian informasi tentang posisi keuangan entitas, laporan arus kas dan laporan arus kas, berguna bagi pengguna yang berkepentingan (IAI, 2018) dalam (Nurjannah, Ulum, & Oktavendi, 2023)

### **1.1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka 2, adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria UMKM diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) Pasal 35 ayat (1) sampai (7). Dalam ayat (3) disebutkan ada 3(tiga) kriteria UMKM berdasarkan kriteria modal usaha, yaitu: a.Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b.Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c.Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan didalam ayat (5), kriteria UMKM juga bisa dilihat dari hasil penjualannya, yaitu: a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); b.Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

## 1.2. E-Commerce

*E-commerce (electronic commerce)* adalah proses transaksi jual beli dengan menggunakan alat elektronik, seperti telepon dan internet (Alwendi, 2020). Sedangkan, menurut Andam (2003) *e-commerce* dalam (Fitriandi, 2020) adalah penggunaan teknologi komunikasi elektronik dan pemrosesan informasi digital dalam suatu transaksi bisnis untuk membuat, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan penambahan nilai antarorganisasi dan antara organisasi dan individu. Berdasarkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.010/2018, Pasal 3 ayat (2) pelaksanaan *e-commerce* adalah sebagai berikut: a. Penyedia Platform Marketplace menyediakan layanan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) atas barang dan/ atau jasa; b. Pedagang atau Penyedia Jasa menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace untuk melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*); c. Pembeli barang atau penerima Jasa melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa melalui Penyedia Platform Marketplace; dan d. Pembayaran atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (*e-commerce*) oleh pembeli kepada Pedagang atau Penyedia Jasa dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace.

## 1.3. Manfaat E-Commerce

Menurut Suyanto (2003) dalam (Rahmidani, 2015) mengatakan bahwa *e-commerce* mempunyai beberapa kegunaan baik itu organisasi, konsumen dan masyarakat.

1. Bagi organisasi pemilik *e-commerce*
  - a. Bisa bermanfaat untuk memperluas market place hingga ke pasar nasional dan internasional;
  - b. Bisa menurunkan biaya penggunaan kertas untuk pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian info atas terjadinya transaksi;
  - c. Bisa mengurangi waktu antara pengeluaran modal dan penerimaan produk dan jasa.
2. Bagi konsumen pengguna *e-commerce*

- a. Memungkinkan pelanggan dari semua lokasi untuk berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari sepanjang tahun;
  - b. Memberikan lebih banyak pilihan berbagai produk dari banyak vendor kepada pelanggan;
  - c. Memfasilitasi pelanggan untuk bisa mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan produk dan jasa secara cepat dan tidak berbiaya mahal;
  - d. Memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan secara detil dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu.
3. Bagi masyarakat
    - a. Memungkinkan orang tidak harus keluar rumah untuk berbelanja, sehingga dapat memanfaatkan waktu untuk bekerja di rumah;
    - b. Memungkinkan aneka produk dan jasa yang biasanya susah dinikmati oleh orang di negara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan tanpa *e-commerce*” sekarang menjadi dapat dinikmati dengan mudah.

## 1.4. Peran Akuntansi bagi UMKM.

Akuntansi merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Sepanjang UMKM masih menggunakan uang sebagai alat tukarnya, akuntansi sangat dibutuhkan oleh UMKM. Akuntansi akan memberikan beberapa manfaat bagi pelaku UMKM, antara lain: (1) UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan, (2) UMKM dapat mengetahui, memilah, dan membedakan harta perusahaan dan harta pemilik, (3) UMKM dapat mengetahui posisi dana baik sumber maupun penggunaannya, (4) UMKM dapat membuat anggaran yang tepat, (5) UMKM dapat menghitung pajak, dan (6) UMKM dapat mengetahui aliran uang tunai selama periode tertentu (Farhan, Novriansa, Kalsum, & Mukhtaruddin, 2020)

### 1.5. SAK EMKM

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah (SAK – EMKM) digunakan untuk pelaporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Standar tersebut digunakan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum atau tidak bisa memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. Berdasarkan SAK – EMKM, UMKM minimal harus membuat laporan keuangan yang terdiri dari: **1. Laporan Posisi Keuangan**, pada laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan keuangan. Laporan posisi keuangan suatu perusahaan atau entitas dapat mencakup akun – akun diantaranya kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas ; **2. Laporan Laba Rugi**, merupakan bagian dari laporan keuangan suatu usaha atau perusahaan yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi yang menjabarkan laba ataupun rugi pada periode tersebut, dan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode yang harus disajikan secara keseluruhan. **3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)**, merupakan catatan tambahan atau informasi yang ditambahkan pada akhir laporan keuangan berisikan penjelasan yang tidak diungkapkan dalam komponen keuangan sebelumnya Vidyasari (2019) dalam (Vidyasari & Febriyan, 2022)

### 1.6. Praktik Akuntansi Berdasarkan Aplikasi

Aplikasi akuntansi adalah semacam piranti bisnis yang digunakan untuk mengelola dan membuat lebih sederhana catatan keuangan. Penggunaan aplikasi tersebut lebih mudah dipergunakan untuk mengelola arus kas, utang dan piutang, gaji hingga inventaris perusahaan. Penggunaan aplikasi ini lebih memudahkan daripada mengelolanya secara manual. Sebab, jika manual, pembuatan laporan keuangan akan dihitung satu-persatu (<https://runsystem.id/id/blog/aplikasi-akuntansi/>, 2022). Sedangkan menurut (Ria, 2018), Aplikasi Keuangan Smartphone adalah berupa perangkat aplikasi yang terdapat pada handphone cerdas berguna untuk melakukan pencatatan pengelolaan keuangan. dengan

mudah untuk memiliki aplikasi manajemen keuangan yang dapat diunduh di Google.

Manfaat Aplikasi Akuntansi adalah : a. Laporan keuangan merupakan aspek paling vital perusahaan, dengan menggunakan software akuntansi akan memudahkan pengerjaan laporan dalam waktu singkat, b. Mengurangi kesalahan perhitungan akibat human error, c. Dapat memperbaiki kesalahan input hanya pada modul yang ditemukan saja tanpa harus mengulang semua perhitungan dari awal lagi, d. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan karena proses akuntansi dapat berjalan secara otomatis, e. Software akuntansi akan menyajikan data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan

(<https://www.soltius.co.id/id/blog/mengenal-software-akuntansi-dan-manfaatnya>, 2023)

Sedangkan Ria (2018) mengemukakan bahwa beberapa keuntungan jika menggunakan aplikasi laporan keuangan ini bukan hanya karena ingin menyesuaikan dengan trend zaman, tetapi demi efektifitas dan efisiensi bisnis itu sendiri, sehingga akan meningkatkan keuntungan perusahaan

### 1.7. Praktik Akuntansi Pada Aplikasi Laporan Keuangan Si Apik

Menurut (Habibi & Supriatna, 2021) Aplikasi Si Apik merupakan aplikasi pencatatan transaksi keuangan untuk berbagai sektor usaha yang modalnya masih relatif sedikit dan belum familiar dengan pembuatan laporan keuangan. Aplikasi Si Apik dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Aplikasi Si Apik dikembangkan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan IAI ini mencatat transaksi dengan sistem *double entry* (debit-kredit) sehingga menghasilkan pencatatan keuangan lebih akurat. Keunggulan Si Apik adalah a. Tanpa adanya batasan pencatatan jumlah transaksi, b. Tanpa adanya batasan jumlah entitas usaha yang Anda miliki, c. Tanpa adanya batasan entitas usaha di setiap sector, d. Tanpa adanya batasan jumlah barang, bahan material, jenis jasa, e. Tanpa adanya batasan jumlah pemasok, jumlah pelanggan, f. Tanpa adanya

batasan periode melihat laporan keuangan, dan g. Bisa digunakan tanpa memerlukan koneksi internet

(<https://smesta.kemenkopukm.go.id/news>, 2021). Menurut Ardi, Rusdi, Usman, Ainun, & Tahir, 2023, aplikasi tersebut dirasakan sangat bermanfaat, sebab sistem pencatatannya double entry dengan sistem input single entry sehingga dalam memilih transaksi pengguna tidak perlu memilih debit atau kredit melainkan hanya memilih penerimaan atau pengeluaran sehingga lebih memudahkan bagi pelaku UMKM dalam mencatat transaksi dan menghasilkan laporan keuangan. Si Apik dapat digunakan pada perangkat berbasis android dan pada komputer. Laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai dengan SAK EMKM antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba (rugi), Laporan arus kas, rincian pos keuangan, histori transaksi, dan laporan tren laba (Habibi & Supriatna, 2021). Menurut Anjarwati, Purwanti, Ali, & Dewantoro, 2023, manfaat digunakannya aplikasi Si Apik terhadap UMKM Wisata Pemandian Air Panas Gunung Panjang Tumaritis Kabupaten Bogor adalah: a. Bukan sekedar mencatat; tetapi mengandung arti luas, mulai dari mencatat, proses akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan, b. Bisa menyajikan hasil analisis laporan keuangan serta melihat kinerja keuangan, c. Dapat menggambarkan kondisi keuangan usaha yang akurat, d. Output berupa laporan keuangan bisa untuk pengajuan pendanaan. Aplikasi Si Apik memiliki beberapa fitur, yaitu sebagai berikut :

1) **Master Data**, berisi database yang memuat daftar saldo awal, daftar aset tetap, data jasa dan kategori jasa, data pemasok, data mata uang, data pemberi pinjaman, dan data bank pemberi pinjaman. 2) **Jurnal Penerimaan Kas**, berguna dalam melakukan pencatatan seperti penjualan aset, penjualan kredit dan tunai, pembayaran utang dari pelanggan, penerimaan pinjaman, penerimaan modal, penjualan aset, dan penerimaan kas dari sumber lainnya. 3) **Jurnal Pengeluaran Kas**, Fitur untuk pencatatan transaksi mengenai pengeluaran, seperti pengeluaran, kewajiban yang menyangkut pihak lain, pengeluaran untuk pembelian aset secara tunai atau kredit, pengeluaran beban listrik, air dan telepon, bahan bakar, transportasi,

administrasi dan umum, dan beban lain-lain, Penghapusan piutang, penarikan modal, pemindahan saldo rekening, dan beban dibayar di muka. 4) **Buku Besar**, berisi tentang Laporan aset, utang, dan modal. akan ditunjukkan pada laporan rincian aset tetap, laporan rincian bahan persediaan, laporan rincian piutang dan laporan rincian utang usaha. 5) **Laporan Posisi Keuangan**, Menyajikan laporan mengenai jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas. 6) **Laporan Laba Rugi**, Menampilkan informasi keuangan berupa saldo laba (rugi) awal dan saldo laba (rugi)akhir. 7) **Info Aplikasi**, Menampilkan versi aplikasi yang sedang digunakan oleh pengguna. 8) **Info Pengguna**, Menampilkan informasi umum mengenai perusahaan. 9) **Aktifkan Petunjuk**, Menampilkan kepada pengguna berupa definisi, penjelasan, dan contoh ilustrasi transaksi. 10) **Backup Data**, Fitur yang sangat penting menjaga data pengguna agar tidak hilang karena dapat mencadangkan data yang nantinya tersimpan ke dalam storage (penyimpanan) internal atau eksternal smartphone. 11) **Restore Data**, Berguna untuk mengembalikan data yang telah dicadangkan ke dalam penyimpanan. 12) **Manajemen User**, Merupakan fitur yang memungkinkan untuk membuat transaksi baru dengan jenis usaha yang berbeda dan mengganti user dengan usaha yang berbeda (Habibi & Supriatna, 2021).

### 1.8. Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*

Berdasarkan SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ/2015, tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce* poin E nomor 2, dalam peraturan ini disebutkan ada beberapa model transaksi *e-commerce*, antara lain: a). **Online Marketplace**, adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat Online Marketplace Merchant menjual barang dan/atau jasa. b). **Classified Ads**, adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang

dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads, c). *Daily Deals* adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran, dan d). *Online Retail* adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara Online Retail kepada Pembeli di situs Online Retail. Selanjutnya, pada tahun 2018 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*). Ketentuan baru yang ada di peraturan ini adalah pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada penyedia *platform marketplace*. Dalam Pasal 3 ayat (6) disebutkan bahwa Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia *Platform Marketplace*. Namun, pada akhir Maret 2019 pemerintah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 ini dengan dikeluarkannya PERATURAN MENTERI! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PMK.010/2019. Alasannya, sesuai yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, adalah aturan itu kerap disalahartikan masyarakat dan pelaku usaha karena mengira pemerintah membebaskan pajak baru bagi pelaku *E-Commerce*, padahal sebenarnya tidak ada pengenaan pajak baru.

### 1.9. Pajak Penghasilan dengan Peredaran Bruto Tertentu

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 mengatur pengaturan

mengenai PPh Final bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dikenal juga sebagai pajak bagi UMKM. Bagi Wajib Pajak dalam negeri (termasuk orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama) memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak maka dikenakan tarif PPh final 0,5%. Sebagaimana telah dijelaskan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 Pasal 2 ayat (1) sampai (3) serta pasal 3 ayat (1) sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur pengaturan mengenai PPh Final bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dikenal juga sebagai pajak bagi UMKM. Bagi Wajib Pajak dalam negeri (termasuk orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama) memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak maka dikenakan tarif PPh final 0,5%. Sebagaimana telah dijelaskan dalam PP Nomor 23 tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) sampai (3) serta pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif Studi Kasus. (Satori, 2013), Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan

lain sebagainya. Sedangkan menurut (Winartha, 2006), Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena bagaimana proses pembukuan dan perpajakan yang dilakukan oleh Dearsi Toserba yang beralamatkan di Desa Prambontergayang RT.01 RW.02 Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.


## 2.2. Sumber Data Penelitian

Dalam pengumpulan sumber data penelitian, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud Data Primer dan Data Sekunder. Menurut (Sugiyono, 2018) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis melakukan wawancara kepada pemilik usaha Dearsi Toserba untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Sedangkan Data Sekunder menurut (Indriantoro & Supomo, 2013), adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)

## 2.3. Kerangka Konseptual

Dalam menyelesaikan permasalahan dalam Laporan Akhir ini penulis membuat kerangka konseptual. Menurut (Camp, 2001) kerangka konseptual adalah sebuah struktur yang menurut peneliti dapat memberi gambaran atau penjelasan tentang perkembangan alami dari fenomena yang akan diteliti atau dipelajari. Dengan begitu kita bisa mengetahui hal apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Kerangka konseptual bisa diartikan sebagai rancangan pembahasan dari sebelum penelitian sampai sesudah penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka

konseptual pada penelitian ini dijelaskan seperti pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

#### 3.1.1. Profil *E-Commerce* Dearsi Toserba

Dearsi Toserba merupakan sebuah usaha dibidang fashion yang didirikan oleh perorangan dengan pendiri bernama Ibu Arsi di Desa Prambontergayang Rt.01 Rw.02 Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Ibu Arsi merupakan pendiri dan pemilik dari Dearsi Toserba. Dearsi Toserba berdiri pertama kali tahun 2020. Dearsi Toserba terletak di Kabupaten Tuban. Dearsi Toserba menjual berbagai macam fashion terutama dress. Dearsi Toserba sangat ramai pembeli dikarenakan model baju yang elegan dan harga yang terjangkau. Dearsi Toserba di awal mula berdiri menjual barang dagangannya secara *offline*, namun seiring berjalannya waktu tepatnya pada tahun 2020 Dearsi Toserba mulai menjual barang dagangannya melalui *platform* Shopee dan Tokopedia. Setelah mulai ramai penjualan di Tiktok Shop, Dearsi Toserba mulai mencoba di Tiktok Shop yang ternyata lumayan ramai pembeli. Maka dari itu Ibu Arsi sekarang lebih giat melakukan promosi dan penjualan lewat Tiktok Shop.

Dearsi Toserba merupakan usaha *e-commerce* yang menjual fashion. Sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap pemilik usaha yaitu Ibu Arsi, dalam usaha yang dijalankan selama ini, Ibu Arsi tidak pernah melakukan pencatatan atas transaksi

yang terjadi selama ini. Hal itu dikarenakan Ibu Arsi tidak memiliki cukup mempunyai pengetahuan terkait pencatatan yang baik dan benar. Sedangkan dalam hal perpajakan, Ibu Arsi juga belum mempunyai pemahaman mengenai kewajiban sebagai pelaku usaha. Dimana setiap pelaku usaha yang memiliki penghasilan wajib memenuhi kewajiban perpajakan. Dari hasil wawancara Ibu Arsi berkeinginan untuk bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Berdasarkan hal di atas, penulis mencoba untuk membantu Ibu Arsi untuk melakukan pengelolaan keuangan, dan juga akan memberikan edukasi mengenai peraturan perpajakan terbaru mengenai UMKM meliputi perhitungan pajak terhadap usahanya.

**3.1.2. Data Dearsi Toserba Tahun 2023**

Penulis melakukan wawancara terhadap pemilik *e-commerce* Dearsi Toserba. Dalam sesi wawancara, penulis mendapatkan beberapa data yang menjadi dasar untuk menyusun Laporan keuangan menggunakan aplikasi Si Apik. Data-data yang didapatkan dari Dearsi Toserba dijelaskan di bawah ini.

**1. Data Barang Dan Harga**

Dearsi Toserba merupakan suatu usaha dalam bidang fashion. Dearsi Toserba menjual berbagai macam dress dan gamis. List barang dan harga dapat di lihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1** Tabel List Barang Dan Harga

No.	Nama Barang	Harga Beli	Harga Jual
1	Dress Lady Queen	90.000	120.000
2	Dress Mutiara	155.000	200.000
3	Dress Silky	180.000	210.000
4	Kemeja Vest Salut	100.000	130.000
5	Dress Swis Import	145.000	170.000
6	Dress Covenant	145.000	160.000
7	Dress Ceruty Paris	145.000	160.000
8	Dress Sheryl Cristal	190.000	220.000
9	Dress Colaino Melede	190.000	220.000
10	Dress Ashafa	115.000	160.000

Sumber : Dearsi Toserba (Data diolah)

**2. Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran**

Selama tahun 2023, Dearsi Toserba melakukan banyak transaksi yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran mulai bulan Januari sampai Juni 2023. Rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran Dearsi Toserba selama 6 Bulan

mulai Januari sampai Juni 2023 dapat di lihat pada Tabel 3.2 sampai Tabel 3.2.

**Tabel 3.2** Pemasukan dan Pengeluaran Dearsi Toserba Bulan Januari sampai dengan Juni 2023

Kecategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Pendapatan usaha	79.766.000	82.460.000	89.230.000	93.000.000	86.330.000	87.770.000
Pembelian	64.880.000	68.805.000	74.925.000	76.800.000	73.175.000	73.825.000
Laba Kotor	14.886.000	13.655.000	14.305.000	16.200.000	13.155.000	13.945.000
Beban Internet	340.000	340.000	440.000	670.000	320.000	520.000
Beban Transportasi	4.300.000	3.600.000	4.100.000	5.600.000	3.500.000	4.600.000
Total Beban	4.800.000	3.940.000	4.540.000	6.270.000	3.820.000	5.120.000
Laba Bersih	10.086.000	9.715.000	9.765.000	9.930.000	9.335.000	8.825.000

Sumber: Dearsi Toserba (Data Diolah)

**3. Omzet Dearsi Toserba**

Setelah melakukan rekap pemasukan dan pengeluaran, penulis dapat mengetahui omzet Dearsi Toserba mulai bulan Januari sampai Juli 2023. Untuk omzet Dearsi Toserba dapat di lihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3** Omzet Dearsi Toserba 2023

No.	Bulan	Omzet
1	Januari	79.766.000
2	Februari	82.460.000
3	Maret	89.230.000
4	April	93.000.000
5	Mei	86.330.000
6	Juni	87.770.000
<b>Total Omzet</b>		<b>518,556,000</b>

Sumber : Dearsi Toserba (Data diolah)

**4. Aset Tetap Dearsi Toserba**

Dalam melakukan usahanya, pemilik Dearsi Toserba mempunyai aset tetap yang digunakan dalam aktivitas usaha. Untuk aset tetap Dearsi Toserba dapat di lihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4** Aset Tetap Dearsi Toserba

Nama Aset Tetap	Harga Perolehan	Umur Ekonomis	Tahun Perolehan
Peralatan			
Etalase	1.100.000	4	04 Januari 2020
Rak Pakaian	800.000	4	12 Januari 2020
Kendaraan	16.000.000	4	05 Januari 2021

Sumber : Dearsi Toserba (Data diolah)

**5. Saldo Awal Dearsi Toserba**

Dalam melakukan usaha, Dearsi Toserba mempunyai saldo awal yang nantinya digunakan untuk pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan.

Untuk rincian saldo awal Dearsi Toserba dapat dilihat pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5** Saldo Awal Dearsi Toserba

No	Nama Akun	Jumlah
1	Kas	8.600,000
2	Piutang	-
3	Persediaan	58.140,000
4	Peralatan	1.900,000
5	Kendaraan	16.000,000
6	Utang Usaha	-
7	Utang Bank	-
8	Modal	84.640,000
9	Beban Telepon	-
10	Beban Internet	-
	Total	169.280,000

Sumber : Dearsi Toserba (Data di olah)

### 3.2. Pembahasan

Dari permasalahan diatas penulis akan memberikan pemecahan masalah bagi Dearsi Toserba. Penulis melakukan wawancara terhadap pemilik Dearsi Toserba yaitu Ibu Arsi. Dari hasil wawancara, penulis diberikan data-data penjualan dan pembelian selama tahun 2023, serta omzet rata-rata per bulan. Dari data tersebut penulis akan menyusun Laporan keuangan menggunakan Aplikasi Si Apik

#### 3.2.1. Mendaftarkan E-Commerce Dearsi Toserba pada Aplikasi Si Apik


Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuka website Aplikasi Si Apik dan mendaftarkan usaha yang dimiliki oleh pengguna. Setelah websitenya terbuka nanti akan ada tampilan seperti Gambar 3.1.



**Gambar 3.1** Halaman Utama Aplikasi Si Apik  
Sumber : Aplikasi Si Apik


Di dalam tampilan tersebut terdapat nama lengkap usaha, email, KTP atau NPWP pemilik usaha, serta password yang nantinya digunakan untuk mengakses aplikasi Si Apik. Password yang digunakan menggunakan huruf kapital serta simbol khusus seperti @\_#\*+ untuk memperkuat keamanan supaya akun Si Apik tidak mudah dibobol orang lain. Setelah berhasil

mendaftarkan diri akan ada tampilan seperti Gambar 3.2.



**Gambar 3.2** Jenis Usaha Aplikasi Si Apik  
Sumber : Aplikasi Si Apik

Hal tersebut menandakan jika akun usaha pada Aplikasi Si Apik sudah berhasil didaftarkan. Setelah itu pemilik akun harus memilih jenis usaha yang tepat sesuai dengan bidangnya. Setelah memilih jenis usaha, maka pemilik usaha akan dialihkan pada halaman periode awal transaksi dimana pemilik usaha akan memulai pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan lainnya. Tampilannya adalah seperti Gambar 3.3.




**Gambar 3.3** Periode Awal Transaksi  
Sumber : Aplikasi Si Apik

Untuk Dearsi Toserba, penulis memilih bulan Januari 2023 sebagai awal pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Langkah selanjutnya, pemilik usaha akan diarahkan pada halaman informasi yang isinya berupa informasi seputar usaha. Tampilannya adalah seperti Gambar 3.4




**Gambar 3.4** Biodata Usaha Dearsi Toserba  
Sumber : Aplikasi Si Apik

Di halaman ini, pemilik usaha diwajibkan untuk mengisi informasi usaha seperti nama usaha, alamat badan usaha, nomor telepon, email, serta logo usaha. Setelah semua di isi, maka pemilik usaha akan dialihkan pada halaman seperti Gambar 3.5.



**Gambar 3.5** Beranda Dearsi Toserba  
Sumber : Aplikasi Si Apik


Jika sudah terlihat tampilan seperti ini maka akun usaha pada Aplikasi Si Apik bisa digunakan. Untuk menggunakan aplikasi ini bisa langsung di klik nama usaha setelah itu akan muncul tampilan seperti Gambar 3.6.



**Gambar 3.6** Halaman Menu Dearsi Toserba  
Sumber : Aplikasi Si Apik


### 3.2.2. Pencatatan Data Barang

Langkah kedua yang harus dilakukan adalah melakukan pencatatan barang. Pencatatan barang ini bertujuan untuk mengetahui nama barang yang akan dijual serta harga jual dan harga beli. Untuk mencatat barang yang pertama adalah klik ikon data pada menu aplikasi. Setelah itu akan muncul banyak menu seperti Gambar 3.7.



**Gambar 3.7** Fitur Pada Menu Data  
Sumber : Aplikasi Si Apik

Setelah itu klik data barang untuk mencatat nama barang yang akan di jual. Jika sudah di klik maka akan muncul halaman kosong dan ada ikon (+) di kiri atas. Untuk menambahkan data barang, klik ikon (+) selanjutnya akan muncul seperti Gambar 3.8.




**Gambar 3.8** Data Barang dan Harga  
Sumber : Aplikasi Si Apik

Setelah muncul tampilan seperti itu, pemilik usaha bisa mengisi data mulai nama barang, kategori barang, satuan barang, harga beli dan harga jual. Jika sudah selesai klik simpan, ulangi dengan cara yang sama sampai semua barang masuk ke dalam data barang. Untuk data barang Dearsi Toserba bisa di lihat pada Tabel 3.1.

### 3.2.3. Pencatatan Data Aset Tetap


Langkah ketiga yang harus dilakukan adalah dengan mengisi data aset. Mengisi data aset bertujuan untuk mengetahui aset yang dimiliki oleh pemilik usaha serta menghitung penyusutan aset tersebut. Untuk mencatat data aset yang harus dilakukan adalah kembali ke menu data, setelah itu klik data aset pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9 Fitur Pada Menu Data

Sumber : Aplikasi Si Apik

Jika sudah di klik maka akan muncul halaman kosong dan ada ikon (+) di kiri atas. Untuk menambahkan data aset, klik ikon (+) selanjutnya akan muncul seperti Gambar 3.10.



Gambar 3.10 Daftar Aset

Sumber : Aplikasi Si Apik

Setelah muncul tampilan seperti ini, pemilik usaha bisa menuliskan nama, kelompok aset, sub kelompok aset, masa manfaat, dan nilai perolehan. Untuk nama kelompok bisa diisi aset yang dimiliki contohnya mobil. Selanjutnya untuk kelompok aset sendiri terdiri dari kelompok I, kelompok II, kelompok III, bangunan, dan lainnya. Untuk sub kelompok sendiri merupakan jenis aset yang dimiliki oleh

pemilik usaha, contohnya seperti mebel, mobil, bus, dll. Untuk masa manfaat sendiri akan otomatis terisi jika sudah memilih kelompok aset dan sub kelompok aset. Untuk nilai perolehan merupakan nilai beli aset yang dimiliki. Jika semuanya sudah terisi klik simpan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 3.11 sampai Gambar 3.13.



Gambar 3.11 Kelompok Aset

Sumber : Aplikasi Si Apik



Gambar 3.12 Sub Kelompok Aset

Sumber : Aplikasi Si Apik



Gambar 3.13 Aset

Sumber : Aplikasi Si Apik

Untuk penyusutan Aset Tetap Dearsi Toserba adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6** Penyusutan Aset Tetap Peralatan Rak Pakaian 2023

Tahun	Nilai Perolehan	Nilai Residu	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2020	800.000	-	4	25%	200.000	200.000	600.000
2021	800.000	-	4	25%	200.000	400.000	400.000
2022	800.000	-	4	25%	200.000	600.000	200.000
2023	800.000	-	4	25%	200.000	800.000	-

Sumber: Dearsi Toserba (data diolah)

Dari Tabel 3.6 diketahui jika nilai penyusutan peralatan rak pakaian senilai Rp 200.000 pertahun. Maka untuk penyusutan perbulan dapat dihitung Rp 200.000/12 yaitu senilai Rp 16.666. Sehingga nilai penyusutan peralatan rak pakaian Januari sampai Juni 2023 senilai Rp 100.000.

**Tabel 3.7** Penyusutan Aset Tetap Peralatan Etalase 2023

Tahun	Nilai Perolehan	Nilai Residu	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2020	1.100.000	-	4	25%	275.000	275.000	825.000
2021	1.100.000	-	4	25%	275.000	550.000	550.000
2022	1.100.000	-	4	25%	275.000	825.000	275.000
2023	1.100.000	-	4	25%	275.000	1.100.000	-

Sumber: Dearsi Toserba (data diolah)

Dari Tabel 3.7 diketahui jika nilai penyusutan peralatan etalase senilai Rp 275.000 pertahun. Maka untuk penyusutan perbulan dapat dihitung Rp 275.000/12 yaitu senilai Rp 22.916. Sehingga nilai penyusutan peralatan etalase Januari sampai Juni 2023 senilai Rp 137.500.

**Tabel 3.8** Penyusutan Aset Tetap Kendaraan 2023

Tahun	Nilai Perolehan	Nilai Residu	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2021	16.000.000	-	4	25%	4.000.000	4.000.000	12.000.000
2022	16.000.000	-	4	25%	4.000.000	8.000.000	8.000.000
2023	16.000.000	-	4	25%	4.000.000	12.000.000	4.000.000
2024	16.000.000	-	4	25%	4.000.000	16.000.000	-


Sumber: Dearsi Toserba (Data diolah)

Dari Tabel 3.8 diketahui jika nilai penyusutan kendaraan senilai Rp 4.000.000

pertahun. Maka untuk penyusutan perbulan dapat dihitung Rp 4.000.000/12 yaitu senilai Rp 333.333. Sehingga nilai penyusutan kendaraan Januari sampai Juni 2023 senilai Rp 2.000.000


**3.2.4. Pencatatan Data Saldo Awal**

Langkah keempat yang harus dilakukan adalah mencatat saldo awal. Mencatat saldo awal bertujuan untuk mengetahui saldo pada setiap akun dari bulan sebelumnya sebagai data awal untuk mencatat transaksi pada bulan berjalan. Untuk mencatat data saldo awal yang harus dilakukan adalah kembali ke menu data, setelah itu klik data aset pada Gambar 3.14.



**Gambar 3.14** Fitur Pada Data  
Sumber : Aplikasi Si Apik


Jika sudah di klik maka akan muncul halaman kosong dan ada ikon (+) di kiri atas. Untuk menambahkan data data saldo awal, klik ikon (+) selanjutnya akan muncul seperti Gambar 3.15.



**Gambar 3.15** Saldo Awal  
Sumber : Aplikasi Si Apik


Pada tampilan di atas terdapat periode, akun, dan saldo. Untuk periode sendiri akan otomatis terisi bulan sebelumnya. Untuk memilih akun bisa klik panah bawah untuk

memunculkan berbagai jenis akun, lalu jika sudah menemukan akun yang sesuai bisa di klik. Untuk saldo, di isi jumlah saldo akhir akun tersebut pada bulan sebelumnya. Jika semuanya sudah terisi klik simpan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 3.16 sampai Gambar 3.18.



**Gambar 3.16** Akun di Saldo Awal

Sumber : Aplikasi Si Apik



**Gambar 3.17** Saldo Awal

Sumber : Aplikasi Si Apik




**Gambar 3.18** List Saldo Awal

Sumber : Aplikasi Si Apik

### 3.2.5. Pencatatan Transaksi

Langkah ke empat yaitu pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi dilakukan untuk mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh pemilik usaha. Contoh transaksi yang harus di catat adalah penjualan, pembelian, dan beban beban. Hal yang harus dilakukan yaitu klik menu

transaksi sehingga akan muncul tampilan seperti Gambar 3.19.



**Gambar 3.19** Fitur pada Transaksi  
Sumber : Aplikasi Si Apik

Dalam Gambar 3.19 terdapat berbagai transaksi yang biasanya dilakukan oleh pemilik usaha. Untuk mencatat transaksi yang diinginkan yaitu dengan klik salah satu transaksi yang akan dilakukan. Setelah itu isi tanggal transaksi dan juga nominal transaksi, jika sudah selesai klik simpan. Salah satu tampilan transaksi seperti Gambar 3.20.




**Gambar 3.20** Contoh Transaksi Beban  
Transportasi  
Sumber : Aplikasi Si Apik

Setelah memasukkan semua transaksi yang terjadi, transaksi bisa di lihat kembali, diubah, dan dihapus pada fitur Laporan lalu pilih Laporan *History* Transaksi. Untuk melihat transaksi di bulan tertentu bisa atur ulang filter laporan lalu mengisi tahun dan bulan dahulu, setelah itu akan otomatis muncul *history* transaksi yang terjadi pada bulan terpilih. Untuk tampilannya dapat di lihat pada Gambar 3.21 dan Gambar 3.22.



Gambar 3.21 Fitur Pada Laporan

Sumber : Aplikasi Si Apik



Gambar 3.22 History Transaksi

Sumber : Aplikasi Si Apik

### 3.2.6. Menyusun Laporan Keuangan

Di dalam aplikasi Si Apik terdapat banyak jenis Laporan Keuangan, Untuk menu Laporan Keuangan dalam Aplikasi Si Apik bisa di lihat pada Gambar 323.



Gambar 3.23 Fitur Pada Laporan

Sumber : Aplikasi Si Apik

Namun, Laporan Keuangan yang memenuhi SAK EMKM hanya Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan. Untuk lebih jelasnya, Laporan Keuangan yang sudah disusun adalah sebagai berikut.

## 1. Laporan Laba Rugi Dearsi Toserba pada Aplikasi Si Apik

DEARSI TOSERBA	
Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba	
Per Juni 2023	
Keterangan	Rupiah
<b>PENGHASILAN</b>	
Pengjualan	Rp87.770.000
Penghasilan Lain	Rp0
<b>Jumlah penghasilan</b>	<b>Rp87.770.000</b>
<b>BEBAN</b>	
Beban Persediaan	Rp73.485.000
Beban Tenaga Kerja	Rp0
Beban Sewa	Rp0
Beban Transportasi	Rp4.500.000
Beban Bohor Bohor	Rp0
Beban Lain-lain	Rp0
Beban Air	Rp0
Beban Telepon	Rp0
Beban Pengangkutan	Rp373.316.67
Beban Umum dan Administrasi	Rp0
Beban Lain	Rp500.000
<b>Jumlah beban</b>	<b>Rp78.947.916.67</b>
<b>Labanya (Rugi)</b>	<b>Rp8.822.083.33</b>
Saldo Laba (Rugi) Awal	Rp48.660.416.02
Penarikan Oleh Pemilik	Rp0
<b>Saldo Laba (Rugi) Akhir</b>	<b>Rp57.482.499.98</b>

Gambar 3.24 Laporan Laba Rugi Dearsi Toserba

Sumber : Data Aplikasi Si Apik

Berdasarkan Gambar 3.24, Laporan Laba Rugi Bulan Juni 2023, mendapatkan total pendapatannya sejumlah Rp 87.770.000,- dan Total Beban sejumlah Rp 78.947.916,- sehingga Laba Bersih yang didapatkan *E-Commerce* Dearsi Toserba senilai Rp 8.822.083. Untuk Saldo Laba Awal yang berasal dari bulan sebelumnya sejumlah Rp 48.660.416,- dan tidak ada penarikan oleh pemilik, jadi Saldo Laba Akhir yang didapatkan *E-Commerce* Dearsi Toserba adalah senilai Rp 57.482.499,-

2. Laporan Posisi Keuangan

DEARSI TOSERBA Laporan Posisi Keuangan/Keraca Per Juni 2023	
Keterangan	Rupiah
<b>ASET</b>	
Kas	Rp70.600.000
Kas Valas	Rp0
Tabungan	Rp0
Giro	Rp0
Deposito	Rp0
Piutang Usaha	Rp0
Perediaan	Rp55.810.000
Stokan Dibayar Dimuka	Rp0
Aset Tetap	Rp17.900.000
Akumulasi Penyusutan	-Rp2.237.500.00
Aset Lain	Rp0
<b>Jumlah Aset</b>	<b>Rp142.122.499.98</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
Utang Bank	Rp0
Utang Usaha	Rp0
Kewajiban Lain	Rp0
Utang Beban	Rp0
Pendapatan Diternia Dimuka	Rp0
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>Rp0</b>
<b>MODAL</b>	
Modal	Rp84.640.000
Saldo Laba	Rp57.482.499.98
<b>Jumlah Modal</b>	<b>Rp142.122.499.98</b>
<b>Jumlah Kewajiban, Modal, dan Saldo Laba</b>	<b>Rp142.122.499.98</b>

Gambar 3.25 Laporan Posisi Keuangan Dearsi Toserba

Sumber: Data Aplikasi Si Apik

Berdasarkan hasil Laporan Posisi Keuangan Bulan Juni 2023, diketahui bahwa E-Commerce Dearsi Toserba memiliki total aset senilai Rp 142.122.499.- sedangkan untuk modal senilai Rp 84.640.000.- dengan saldo laba senilai Rp 57.482.499.- sehingga jumlah kewajiban, modal, dan saldo laba senilai Rp 142.122.499.-

4.2.3 Penerapan Aspek Perpajakan Menurut PP 55 Tahun 2022

Sebagai pelaku usaha perlu memperhatikan aspek perpajakan yang dilakukan sebagai wajib pajak. Ibu Arsi selaku pemilik Dearsi Toserba sudah bisa dikatakan sebagai Wajib Pajak karena telah memenuhi aspek Subjek dan Objek Pajak. Dikatakan sebagai Subjek Pajak karena merupakan orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha sedangkan dikatakan Objek Pajak karena memiliki penghasilan dari usahanya yang akan dikenai pajak.

3.2.7. Kewajiban Mempunyai NPWP

Sebagai Wajib Pajak yang mempunyai usaha E-Commerce, Ibu Arsi diwajibkan untuk mempunyai NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang ada di Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 adalah pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada penyedia platform marketplace. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Pasal 3 ayat (6).

Jadi hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan. Setelah penulis menjelaskan terkait aspek perpajakan, Ibu Arsi bersedia untuk membuat NPWP. Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran NPWP telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022 Lampiran Bagian I Huruf A. Untuk lebih jelasnya Tata cara pendaftaran untuk memperoleh NPWP adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran NPWP dilakukan dengan mendatangi KPP terdekat serta membawa dokumen persyaratan
2. Dokumen yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan pendaftaran NPWP berupa:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. fotokopi dokumen kartu keluarga
3. Wajib Pajak mendatangi resepsionis dan memberitahukan ingin mengajukan pembuatan NPWP, setelah itu resepsionis memberikan nomor antrian kepada wajib pajak
4. Wajib pajak menunggu sampai nomor antrian terpanggil
5. Setelah itu wajib pajak memberikan persyaratan kepada pegawai DJP
6. Wajib pajak akan diberikan formulir pengajuan NPWP setelah itu formulir di tanda tangan
7. Setelah itu permohonan akan di proses dan NPWP akan di cetak oleh pegawai DJP

Setelah memiliki NPWP, Ibu Arsi perlu memahami terkait PKP maupun Non PKP. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2) PMK Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, dikarenakan omzet Dearsi Toserba selama

setahun diperkirakan sebesar Rp 518,556,000 maka Ibu Arsi tidak diwajibkan ditetapkan sebagai PKP. Pengusaha dengan penghasilan tersebut akan diklasifikasikan sebagai pengusaha kecil dan Non PKP.

### 3.2.8. Perhitungan Pajak Terutang Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022

Pajak Penghasilan Ibu Arsi menggunakan PP 55 Tahun 2022 atas penghasilan dari peredaran bruto usaha dengan menggunakan tarif 0.5%. Berikut ini Perhitungan PPh Terutang Dearsi Toserba pada Periode Januari – Juni 2023.

**Tabel 3.9** PPh Final Berdasarkan PP No 55 Tahun 2022 Dearsi Toserba

No.	Bulan	Peredaran Usaha	Peredaran Usaha Kumulatif	Penghasilan Kena Pajak	PPh Final Terutang PP 55
1	Januari	Rp 79.766,000	Rp 79.766,000	Rp -	Rp -
2	Februari	Rp 82.460,000	Rp 162.226,000	Rp -	Rp -
3	Maret	Rp 89.230,000	Rp 251.456,000	Rp -	Rp -
4	April	Rp 93.000,000	Rp 344.456,000	Rp -	Rp -
5	Mei	Rp 86.330,000	Rp 430.786,000	Rp -	Rp -
6	Juni	Rp 87.770,000	Rp 518.556,000	Rp 18.556,000	Rp 92.780
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 518.556,000</b>		<b>Rp 18.556,000</b>	<b>Rp 92.780</b>

Sumber: Data Dearsi Toserba (Data diolah)

Pada Tabel 3.9 diketahui jika Peredaran usaha kumulatif di bulan Mei masih Rp 430.786.000.- belum melebihi Rp 500.000.000.- sehingga tidak dikenakan PPh Final PP 55 Tahun 2022. Sedangkan pada bulan Juni 2022 diketahui peredaran usaha kumulatif senilai Rp 518,556,000.- dan sudah melebihi Rp 500.000.000.-. Sehingga pada bulan Juni peredaran usaha kumulatif senilai Rp 518,556,000.- dikurangi dengan Rp 500.000.000.- sehingga penghasilan kena pajaknya senilai Rp 18,556,000.-. Setelah itu Rp 18,556,000.- dikenakan PPh Final PP 55 Tahun 2022 dengan tarif 0,5%. Jadi untuk PPh Final PP 55 Tahun 2022 yang terutang senilai Rp 92,780.-.

## 4. KESIMPULAN

Pemilik *E-Commerce* Dearsi Toserba memutuskan untuk merapikan pencatatan keuangannya. Dalam melakukan pencatatan keuangan Dearsi Toserba merancang untuk menggunakan Aplikasi Si Apik yang sesuai dengan SAK EMK, sehingga dihasilkan Laporan Keuangan yang baik dan benar. Sebagai Warga Negara yang baik, setelah mulai melakukan pencatatan keuangan, Dearsi Toserba juga mulai

untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Terkait kewajiban perpajakan Dearsi Toserba, penulis juga menjelaskan penerapan tarif 0,5% sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022 serta melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Dearsi Toserba yang memanfaatkan *E-Commerce* dalam usahanya.

## 5. REFERENSI

Alwendi. (2020). Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan . *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3), 317-325.

Anjarwati, Purwanti, Ali, & Dewantoro. (2023). Efektifitas Aplikasi SI APIK untuk Kebutuhan Laporan Keuangan di Wisata Pemandian Air Panas Gunung Panjang Tumaritis Kabupaten Bogor. *Dedikasi*, 232-246.

Ardi, Rusdi, Usman, Ainun, & Tahir. (2023). Pemberdayaan UMKM Melalui Digitalisasi Keuangan Menggunakan Aplikasi SI APIK di Desa Torosiaje, Kab. Pohuwato, Gorontalo. *Komunal*, 1-5.

Camp, W. (2001). Formulating and Evaluating Theoretical Frameworks for Career and Technical Education Research. *Journal of Vocational Educational Research*, 27-39.

Farhan, Novriansa, Kalsum, & Mukhtaruddin. (2020). Pengenalan Akuntansi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kota Daro, Kabupaten Ogan Ilir. *Journal of Sriwijaya Community Services*, 47-54.

Fitriandi. (2020). PEMAJAKAN ATAS TRANSAKSI MELALUI ONLINE MARKETPLACE. *Jurnal Pajak Indonesia*, 14-20.

Habibi, & Supriatna. (2021). Penerapan Aplikasi Keuangan Berbasis Android SI APIK Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

(Studi Kasus Qaya Laundry). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 659-670.

<https://smesta.kemenkopukm.go.id/news>. (2021, Oktober 31).  
<https://smesta.kemenkopukm.go.id/news>. Retrieved from smesta.kemenkopukm.go.id:  
<https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/si-apik-aplikasi-pencatatan-keuangan-ukm-lengkap-dan-gratis-dari-bank-indonesia>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/Pmk. 010/2018. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/Pmk. 010/2018 Tent Ang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)*. Jakarta, Jakarta, Indonesia.

Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/Pmk. 010/2019. *Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/Pmk. 010/2019 Pencabutan Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 210/Pmk.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksiperdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)*. Jakarta, Jakarta, Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018*. Jakarta, Jakarta, Indonesia.

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Nurjannah, Ulum, & Oktavendi. (2023). Analisis Penerapan SAK EMKM pada UMKM Londi Laundry di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1-7.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 06/Pj/2015 . *Surat Edaran Direktur*

*Jenderal Pajak Nomor Se - 06/Pj/2015 Tentang Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce*. Jakarta, Jakarta, Indonesia.

Rahmidani, R. (2015). Penggunaan E-Commerce Dalam Bisnis Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang* (Pp. 344-352). Padang: Fe Univ Padang.

Ria, A. (2018). Analisis Penerapan Aplikasi Keuangan Berbasis Android Pada Laporan Keuangan Umkm Mekarsari, Depok. *Sosio E-Kons*, 207-2019.

Satori, D. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soltius. (2023).  
<https://www.soltius.co.id/id/blog/mengenal-software-akuntansi-dan-manfaatnya> . Retrieved from www.soltius.co.id:  
<https://www.soltius.co.id/id/blog/mengenal-software-akuntansi-dan-manfaatnya>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

System, R. (2022, Maret 2).  
<https://runsystem.id/id/blog/aplikasi-akuntansi/>. Retrieved from runsystem.id:  
<https://runsystem.id/id/blog/aplikasi-akuntansi/>

Vidyasari, & Febriyan. (2022). Komputerisasi Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berbasis Microsoft Excel pada UMKM Umita Food and Drink. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 1655-1663.

Winartha, I. M. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.